



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1756-1766

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Agreement to Use Payment Means Other Than Rupiah in Financial Transactions

Ratna Sri Wardani<sup>1✉</sup>, Sjaifurrachman<sup>2</sup>, Abintoro Prakoso<sup>3</sup>, Herowati Poesoko<sup>4</sup>

Universitas Wiraraja

Email: [ratnasriwardani@gmail.com](mailto:ratnasriwardani@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah kesatuan negara Indonesia. Setiap masyarakat atau orang yang berada di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran dan memenuhi kewajiban transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan di masyarakat serta menganalisis akibat hukum dari perjanjian penggunaan alat pembayaran selain rupiah. dalam transaksi keuangan. Kenyataannya, sebagian masyarakat tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran, seperti di pasar Muamalah Depok yang viral karena metode pembayaran atau transaksi keuangannya menggunakan dinar dan dirham. Suatu perjanjian jual beli yang tidak menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran atau pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian mengenai sebab halal, karena menggunakan mata uang asing. mata uang di wilayah Indonesia bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat pembayaran selain rupiah merupakan suatu kebiasaan yang tidak merugikan satu sama lain apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Kata Kunci: *Perjanjian, Mata Uang, Akibat Hukum*

## Abstract

Rupiah currency is a legal means of payment in the territory of the Indonesian state unit. Every community or person residing in the territory of Indonesia is required to use the rupiah as a means of payment and fulfill transaction obligations. This research is to examine and analyze the use of payment instruments other than the rupiah in financial transactions in society and to analyze the legal consequences of agreements with the use of payment instruments other than the rupiah. in financial transactions. In reality, some people do not use the rupiah currency as a means of payment, such as at the Muamalah market in Depok which went viral because the payment method or financial transactions used dinars and dirhams. A sale and purchase agreement that does not use the rupiah currency as a means of payment or fulfillment of other obligations is legally invalid because it does not fulfill one of the conditions for the validity of an agreement regarding a halal cause, because the use of foreign currency in Indonesian territory is contrary to law number 7 of 2011 concerning currency. However, transactions carried out by the public using payment instruments other than rupiah are a matter of habit which do not harm each other if they fulfill the conditions for the validity of an agreement as contained in article 1320 of the Civil Code.

Keywords: *Agreement, Currency, Legal Consequences*

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hidup sendirian tanpa adanya bantuan orang lain, hal tersebut dikarenakan manusia tidak selalu memiliki apa yang diinginkan. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya manusia membutuhkan manusia yang lainnya, kebutuhan antar satu sama lain dikarenakan setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda satu sama lain. Adanya ketergantungan antar sesama manusia tersebut, sehingga manusia melakukan sebuah perjanjian untuk mencapai kebutuhan di dalam hidupnya.

Suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syaratnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, adapun syarat sahnya perjanjian tersebut yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Adapun Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut terdapat syarat Subjektif dan syarat Objektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat Subjektif, maka perjanjian tersebut

dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat Objektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya mengatur mengenai hal perjanjian yang berkaitan dengan subjek yang melakukan perjanjian dan barang yang diperjanjikan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat maka diatur juga mengenai hal yang menjadi alat pembayaran dalam suatu perjanjian jual beli, yang dikatakan alat disini adalah uang yang digunakan sebagai metode pembayaran dalam transaksi keuangan. Mengenai hal uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, Uang merupakan suatu alat pembayaran, yang dikatakan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Walaupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang mengenai alat pembayaran dalam melakukan transaksi keuangan akan tetapi ada sebagian masyarakat di dalam melakukan perjanjian masih menggunakan pembayaran dengan alat pembayaran selain Rupiah. Seperti kasus yang terjadi pada awal tahun 2021 adanya pasar Muamalah Depok yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran jual beli, dan kasus tersebut hanya sampai ditangan polisi. Sebagian masyarakat yang tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran jual beli menurut sumber berita dari *kompas.com tanggal 3 Februari 2021 bahwa* setiap masyarakat yang datang kepasar muamalah tersebut di dalam melakukan transaksi keuangan untuk alat pembayarannya tidak menggunakan mata uang rupiah, akan tetapi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang semenjak berdirinya pasar Muamalah. Di satu sisi ada Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang yang mewajibkan setiap transaksi menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran di Wilayah Republik Indonesia.

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan di masyarakat
2. Untuk menganalisa akibat hukum perjanjian dengan penggunaan alat pembayaran selain rupiah dalam transaksi keuangan.

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian proposal tesis ini, yaitu metode Penelitian normatif.

### Pendekatan Masalah

- Pertama : pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan ini menelaah dan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- Kedua : pendekatan kasus, pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

### Sumber Bahan Hukum

- ❖ Sumber bahan hukum Primer dan sumber bahan Hukum Sekunder

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- Perundang-undangan dan putusan hakim.
- Buku-buku, kamus-kamus, dan jurnal-jurnal hukum.

### Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- ❖ Editing
- ❖ Coding
- ❖ Reconstructing
- ❖ Sistematisasi
- ❖ Deskripsi
- ❖ Preskriptif

### Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dan dianalisis secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perjanjian Menggunakan Alat Pembayaran Selain Rupiah

Perjanjian adalah hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua orang/pihak atau lebih. Pihak yang satu berhak menerima prestasi (kreditur), pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Perjanjian pada intinya menggambarkan tentang rangkaian perkataan yang mengandung unsur janji dengan

melibatkan dua pihak. Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Suatu perjanjian yang ada antara para pihak yang sepakat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian tersebut sah, sehingga mengikat kedua belah pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu, :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Dua syarat tersebut diatas merupakan syarat subjektif. Suatu syarat yang diperuntukkan pada orang yang membuat perjanjiannya, apabila tidak dipenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan.

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat ini adalah syarat objektif. Syarat yang wajib dipenuhi pada suatu barang yang menjadi pokok perjanjian, apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Pokok perikatan haruslah halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau dengan adat kebiasaan yang baik.

Negara yang menjunjung tinggi hukum di dalam menjalankan sistem pemerintahan dan untuk menjamin kepastian hukum serta tata cara penggunaan mata uang yang dikeluarkan, maka Negara Indonesia melalui badan yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai mata uang. Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian dalam suatu negeri, maka dari itu masyarakat harus ikut berpartisipasi di dalam menjaga perekonomian negara salah satunya dengan menggunakan mata uang negara sendiri sebagai alat transaksi pembayaran.

Suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syaratnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun selain memenuhi syarat sahnya perjanjian didalam bertransaksi juga diwajibkan memakai alat pembayaran mata uang rupiah sebagaimana dalam Pasal 21 UU Mata Uang, yaitu :

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam :
  - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau

c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang mengenai alat pembayaran dalam melakukan transaksi keuangan akan tetapi ada sebagian masyarakat di dalam melakukan perjanjian masih menggunakan pembayaran dengan alat pembayaran selain Rupiah. Seperti kasus yang terjadi pada awal tahun 2021 adanya pasar Muamalah Depok yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran jual beli, dan kasus tersebut hanya sampai ditangan polisi. Dalam penegakan hukumnya masih belum pernah diproses. Sebagian masyarakat yang tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran jual beli menurut sumber berita dari *kompas.com tanggal 3 Februari 2021 bahwa* setiap masyarakat yang datang kepasar muamalah tersebut di dalam melakukan transaksi keuangan untuk alat pembayarannya tidak menggunakan mata uang rupiah, akan tetapi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang semenjak berdirinya pasar Muamalah. Di satu sisi ada Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang yang mewajibkan setiap transaksi menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran di Wilayah Republik Indonesia.

Kewajiban penggunaan mata uang rupiah juga dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 135PK/Pdt/2018. Pertimbangan para hakim di dalam memutus perkara tersebut salah satunya yaitu peraturan terkait Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang. Dalam kasus ini awalnya perjanjian menggunakan alat pembayaran mata uang dolar karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan akhirnya perkara ini sampai ke pengadilan dan diputuskan oleh pengadilan bahwa pembayaran diwajibkan menggunakan alat pembayaran rupiah sebagai transaksi keuangan.

Perjanjian jual beli dengan menggunakan alat pembayaran selain rupiah ini termasuk dalam sahnya syarat perjanjian yakni syarat Subyektif, namun dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif. Hal ini dikarenakan transaksi yang dilakukan menggunakan alat pembayaran selain rupiah ini dilakukan karena suatu hal kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kasus Muamalah adalah merupakan pembiaran hukum, dan mengapa hal ini terjadi. Karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan alat pembayaran selain rupiah sudah dilakukan berulang-ulang dan kebiasaan itu tidak menimbulkan korban atau adanya perselisihan dan tidak ada yang dirugikan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kasus Pasar Muamalah sebenarnya dapat dimaknakan perjanjian tidak tertulis dan tidak ada pelanggaran hukum. Seperti halnya yang

terjadi di Lounge Art Foundation di daerah Yogyakarta, jual beli dilakukan menggunakan alat pembayaran selain rupiah. Kedua belah pihak yaitu pihak pembeli (warga negara asing) dan pihak penjual (pihak Longe Art Foundation) transaksi menggunakan mata uang asing atau USD Dollar. (Jurnal Hukum UII, Mata Uang Asing Transaksi Pembelian. 2015)

Dalam hukum positif ada norma yang memaksa dan norma yang mengatur. Isu hukum mengenai pertentangan norma yakni :

Hukum Umum dan Hukum Khusus. Hukum yang normanya lebih tinggi dengan hukum yang normanya lebih rendah (promovendus).

Akibat Hukum Perjanjian Menggunakan Alat Pembayaran Selain Rupiah Dalam Transaksi Keuangan.

Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Umumnya, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Namun perjanjian dalam bentuk tertulis memiliki keunggulan dibanding perjanjian secara lisan. Richard Eddy mengemukakan jika nantinya para pihak yang berjanji terlibat suatu perselisihan, maka hanya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa.

Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.

Perjanjian Non Eksistensi merupakan perjanjian yang tidak akan timbul akibat tidak adanya kesepakatan. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. KUH Perdata mengenal kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat kehendak.

Perjanjian yang dikarenakan tidak memenuhi suatu sebab yang halal sebagaimana syarat sahnya perjanjian, perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan sebab melanggar hukum. Kondisi semacam itu menurut Subekti, sudah sangat jelas dapat diketahui seketika oleh hakim dan juga oleh umum sehingga untuk alasan ketertiban dan keamanan umum maka perjanjian semacam itu dengan sendirinya batal demi hukum.

Penggunaan mata uang asing diwilayah indonesia tidak hanya berakibat batalnya perjanjian demi hukum, akan tetapi juga mempunyai akibat pidana. sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang, yaitu : Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam :

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kewajiban penggunaan mata uang rupiah juga dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 135PK/Pdt/2018. Pertimbangan para hakim di dalam memutus perkara tersebut salah satunya yaitu peraturan terkait Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang. Dalam kasus ini awalnya perjanjian menggunakan alat pembayaran mata uang dolar karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan akhirnya perkara ini sampai ke pengadilan dan diputuskan oleh pengadilan bahwa pembayaran diwajibkan menggunakan alat pembayaran rupiah sebagai transaksi keuangan.

Hal ini berbeda dengan kasus Pasar Muamalah yang tidak berakibat hukum karena tidak adanya perselisihan atau konflik yang terjadi di masyarakat. Karena tidak mengganggu ketertiban umum maka kasus ini dianggap kebiasaan meskipun bertentangan dengan Undang-undang.

Dalam hukum positif ada norma yang memaksa dan norma yang mengatur. Isu hukum mengenai pertentangan norma yakni :

Hukum Umum dan Hukum Khusus. Hukum yang normanya lebih tinggi dengan hukum yang normanya lebih rendah (promovendus).

## SIMPULAN

Perjanjian akan menimbulkan perikatan dan perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri yang mana satu sama lain terikat atas hak dan kewajiban untuk melakukan prestasinya masing-masing.

Suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syaratnya suatu perjanjian. Namun selain memenuhi syarat sahnya perjanjian didalam bertransaksi juga diwajibkan memakai alat pembayaran mata uang rupiah. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dianggap telah memenuhi syarat sah kedua yaitu kecakapan melakukan tindakan hukum.

Dengan demikian transaksi pembayaran selain rupiah yang berlaku dimasyarakat

bergantung pada aspek sahnya suatu perjanjian dalam transaksi keuangan. Namun apabila ada perkara yang karena adanya wanprestasi sehingga perkara itu harus diputuskan melalui putusan pengadilan dikarenakan transaksi yang digunakan menggunakan alat pembayaran selain rupiah, maka pertimbangan para hakim yaitu kewajiban diharuskan membayar dengan menggunakan rupiah.

Oleh karenanya, sepanjang tidak adanya salah satu pihak yang keberatan atas suatu perjanjian dalam transaksi penggunaan mata uang selain rupiah maka perjanjian tersebut dianggap sah, meskipun dalam UU Mata uang diwajibkan melakukan alat pembayaran memakai rupiah. Hal ini karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang telah dilakukan berulang ulang tanpa adanya jeratan hukum. Padahal dalam setiap perjanjian yang menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah Indonesia sebagai transaksi pembayaran, perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi suatu sebab yang halal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I),

\_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II)

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2000

Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakrta

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet III, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta, 1994

\_\_\_\_\_, *Azas-azas Hukum Pidana* (edisi revisi), (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2008),

Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukun dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju:Jakarta

Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka:Yogyakarta

Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta

Fence M. Wahyu, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Reviva Cendekia : Gorontalo

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan:PT Nusantara

- Persada Utama, 2017
- Herlien Budiono, 2014, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, cet IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2016, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu, Cet IV, Citra Aditya Bakti
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract, Cet I, Refika Aditama, Bandung
- Irawan Soerodjo, 2016, Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2014, Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar,
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Premadamedia Group.
- JJ.H. Bruggink, 2015, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti:bandung
- Lukman hakim, *Asas-Asas hukum Pidana*, CV. Budi Utama:Yogyakarta, 2019
- Margono, 2019, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Keadilan dalam Putusan Hakim, Sinar Gravika:Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badruzaman I),
- Marilang, 2017, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Indonesia Prime, Makassar
- Muhammad Syaifuddin, 2016, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Cet II, Mandar Maju, Bandung
- Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Muir Fuady I)
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung:Nusa Media: Bandung, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 1997
- Richard Eddy, 2010, Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*: Dua Pengertian Dasar

dalam Hukum Pidana, Aksara Baru:Jakarta,1981

Ruchmadi Usman, 1996, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung

R. Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Perikatan, Putra A Bardin, Bandung

R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXXIV, Intermedia, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Subekti II),

Sjaifurrachman, 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung,

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta

S. B Marsh And J. Soulsby, 1980, Hukum Perjanjian, terjemahan Abdulkadir Muhammad, Alumni, Bandung

Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta

Wirjono Projodikoro, 1985, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung

Jurnal Hukum UII, Mata Uang Asing dalam Transaksi Pembelian. 2015

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomer 135PK/Pdt/2018

Kompas.com, 3 Februari 2021. Dugaan Pelanggaran UU Mata Uang Dalam Kasus Pasar Muamalah Depok.

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>.